



ISLAM AND HUMANITIES

(Taleem and Tafayy (Local Wisdom))

Prasanna

NEGOSIASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT TOLAKI DI SULAWESI TENGGARA

Asliah Zainal¹⁾; Sudarmi Suud²⁾; Muhammad Asrianto Zainal³⁾

¹⁾Institut Agama Islam Negeri Kendari; ²⁾Universitas Haluoleo; ³⁾Institut Agama Islam

Negeri Kendari

Correspondensi: liazain03274@gmail.com

ABSTRAK

Historiografi Islam Indonesia diwarnai dengan keunikan varian-varian praktik lokal yang mempertemukan secara arif antara adat dan agama (Islam). Tulisan ini akan mengkaji tradisi perkawinan masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara pada proses negosiasi antara adat di satu sisi dan agama di sisi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Tolaki memperlihatkan bahwa relasi adat dan agama berada dalam posisi tawar menawar dan proses kompromistis yang terus berlangsung lewat dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Adat diwakili oleh tokoh elit lembaga adat *Sarano Tolaki* dan masyarakat bangsawan, sementara agama direpresentasikan oleh tokoh agama, masyarakat biasa, dan masyarakat terdidik. Bentuk negosiasi adat dan agama secara mikro ditemukan dalam persetujuan dan kesepakatan dalam persyaratan, materi adat, proses, dan penyelesaian masalah-masalah perkawinan. Secara makro, proses negosiasi adat dan agama terdapat dalam legitimasi atas hak dan kesempatan yang sama diantara semua kelas sosial dan sistem sosial yang lebih terbuka. Negosiasi adat dan agama dalam perkawinan masyarakat Tolaki menunjukkan bahwa negosiasi yang boleh jadi didahului konflik merupakan keniscayaan sebagai realitas sosial yang dalam perjalanannya mematangkan eksistensi masyarakat Tolaki, sehingga stabilitas tidak harus menegasikan kemungkinan kehadiran konflik, begitu sebaliknya. Dengan perspektif struktural fungsional, studi ini menggarisbawahi bahwa masyarakat akan tetap berada dalam stabilitas yang mapan, jika sistem yang disfungsi dihilangkan dan dalam kasus ini berupa diskriminasi perlakuan atas kelompok masyarakat biasa dan pihak yang menjadi korban oleh sistem sosial.

Kata Kunci; negosiasi, adat dan agama, tradisi perkawinan

A. Pengantar

Adat istiadat suatu daerah tertentu merupakan keunikan adat, sekaligus sebuah kekayaan bangsa. Keunikan dan kekhasan adat suatu daerah semakin kompleks dengan pertemuan dan perbenturannya dengan kultur atau agama yang datang kemudian. Pertemuan antarbudaya tersebut kemudian melahirkan bentuk perubahan budaya yang berbeda dari asalnya semula. Perubahan tersebut dilahirkan lewat proses akulturasi, asimilasi, difusi, bahkan sinkretisme. Kehadiran kultur dari luar sebagai elemen dasar dari sebuah akulturasi kadang-kadang menimbulkan konflik, yaitu budaya lama tetap bertahan dengan pola yang selama ini diyakini sebagai kebenaran dan kadang kala pula pertemuan kedua kultur melahirkan sebuah adaptasi dan adopsi di antara elemen masing-masing.

Dialektika tidak hanya terjadi antara budaya yang berbeda, tetapi juga terhadap agama. Keberagaman masyarakat Indonesia mencerminkan adanya proses dialektika antara adat di satu sisi dan agama di sisi lainnya. Islamisasi atau pribumisasi Islam adalah salah satu bukti konkrit kelenturan, keluwesan, dan fleksibilitas Islam terhadap kearifan lokal (*local wisdom*). Islam Jawa misalnya adalah hasil sinkretisme dari upaya Wali Songo yang kesuksesannya menurut Woodward¹ terletak pada cara-caranya yang jujur dan licin mengislamkan bangunan besar tradisi Hindu dan Budha secara keseluruhan.

Relasi adat dan agama akan sangat menarik jika diletakan pada bingkai persoalan khusus, seperti perkawinan. Perkawinan adalah momen siklus hidup manusia yang di dalamnya tercakup upacara atau seremoni. Baik adat maupun agama, keduanya sama-sama memiliki aturan dan tata cara khusus yang mengatur seremonial penting tersebut. Tata cara perkawinan antara adat dan agama dapat saling beradaptasi dan dapat dinegosiasikan.

Perkawinan dalam masyarakat suku Tolaki merupakan upacara adat yang sarat akan tata cara adat, mulai pra-perkawinan, proses perkawinan, sampai pasca-perkawinan. Perkawinan dan segala hal yang terkait dengannya bukan saja menjadi urusan calon mempelai dan keluarganya, tetapi juga melibatkan lembaga adat, pemerintah, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab keterlibatan seluruh keluarga besar ditambah pula dengan keterlibatan lembaga adat, maka persoalan inilah yang kadang kala menimbulkan perbedaan pandangan di antara keluarga calon mempelai, bahkan dalam keluarga besar sendiri. Perbedaan-perbedaan tersebut melibatkan pihak-pihak dan kepentingan tertentu yang

¹ Mark Woodward, *Islam Jawa*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 27; Lihat juga Mark Woodward, "The 'Slametan': Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam". *Journal of History of Religion*. 28 (1): 54-89, 1988.

merupakan representasi adat di satu sisi dan agama di sisi lainnya. Artikel ini memfokuskan pada proses perjumpaan antara adat dan agama dalam proses perkawinan masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan paradigma strukturalisme fungsional, artikel ini akan melihat bagaimana adat dan agama saling beradaptasi dan menegosiasikan posisi masing-masing. Untuk meletakkan kerangka penelitian secara lebih obyektif, maka adat dan agama diletakkan dalam posisi dan bingkai yang sama, sebab agama sebagaimana juga tradisi dianalogikan sebagai salah satu elemen budaya. Ia memiliki sistem budaya (*cultural system*) yang termanifestasikan dalam aktifitas kemanusiaan, sehingga memiliki fungsi dan peran yang sama; sarat akan pesan-pesan filosofis, sosial, moral, dan spritual.

B. Tradisi Perkawinan Masyarakat Tolaki

Masyarakat Tolaki adalah masyarakat yang sebagian besar mendiami dua kabupaten di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe yang secara historis merupakan bekas kerajaan Konawe dan Kabupaten Kolaka yang merupakan bekas kerajaan Mekongga. Masyarakat suku Tolaki yang berdiam di kabupaten Konawe kemudian menamakan dirinya *To Konawe* (orang Konawe) dan masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Kolaka menyebut diri mereka sebagai *To Mekongga* (orang Mekongga). Meskipun secara geografis mendiami dua tempat yang berbeda, namun dalam praktek dan pemahaman adat istiadat, masyarakat kedua wilayah ini memiliki persepsi dan praktek adat yang sama, khususnya dalam adat perkawinan. Pada dasarnya mereka adalah sama-sama Tolaki yang berasal dari satu nenek moyang (*tolaki mbuupuu*) yang secara kebetulan dipisahkan oleh wilayah kekuasaan.

Struktur masyarakat adat Tolaki di Sulawesi Tenggara ditentukan oleh faktor geneologis secara patrilineal dengan kombinasi peran bapak dan ibu dalam menghitung garis keturunan. Di samping itu, faktor teritorial juga ikut menentukan struktur masyarakat desa dan masyarakat wilayah gabungan dari beberapa desa. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Tolaki ditentukan oleh keluarga batih. Keluarga batih ini diistilahkan dengan *orapu* (rumpun pohon), artinya rumpun keluarga.² Karena itulah, perkawinan dalam masyarakat Tolaki sangat menentukan terbentuknya struktur masyarakat yang berasal dari keluarga batih tersebut. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, berarti ia *merapu* atau membentuk rumpun atau rumah tangga baru.

Sistem kekerabatan tidak hanya terbatas pada satu keluarga batih tunggal yang hanya terdiri atas bapak, ibu dan anak-anak. Masyarakat Tolaki mengenal tiga istilah untuk

² Abdur Rauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki; Seni Etnografi Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 142; Lihat juga Tim. *Sulawesi Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992), h. 20.

sistem kekerabatan ini, yaitu *meohai*, *anamotua*, dan *pinetoono*. *Meohai* berarti seluruh individu mengelompok dalam lingkungan ikatan hubungan saudara, sepupu sampai tiga kali dan dalam lingkungan satu asal nenek moyang baik menurut garis ayah maupun menurut garis ibu. *Anamotuo* dimaksudkan seluruh individu yang mengelompok dalam ikatan hubungan saudara sepupu sampai tiga kali dari ayah/ibu dan kakek/nenek dan seterusnya sampai lapis ketujuh. Adapun *pinetoo* dimaksudkan sebagai seluruh individu yang mengelompok dalam lingkungan ikatan hubungan saudara sepupu sampai tiga kali dari ipar, mertua, mertua ayah/ibu, kakek/nenek mertua, dan seterusnya sampai lapisan ketujuh.³

Di samping itu, masyarakat Tolaki juga mengenal istilah *meolakiana* dan *meombue* untuk menyebut kerabat. *Meolakiana* adalah semua individu yang mengelompok dalam lingkungan hubungan antara semua paman dan bibi (baik saudara kandung maupun saudara sepupu sampai tiga kali dari ayah dan ibu) dengan semua kemenakan kandung dan kemenakan sepupu sampai tiga kali). *Meombue* adalah semua individu yang mengelompok dalam ikatan hubungan antara semua kakek dan nenek (baik saudara kandung maupun saudara sepupu sampai tiga kali dari kakek dan nenek) dengan semua cucu/cicit (baik saudara kandung maupun saudara sepupu sampai tiga kali dari cucu/cicit). Masyarakat Tolaki menyebut hubungan kekerabatan tersebut di atas dengan istilah *aso iwoi aria'a* (berasal dari satu sumber air, satu nenek moyang).⁴ Keluarga batih ini sangat menentukan dalam penyelenggaraan adat perkawinan, khususnya dalam menentukan perempuan yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Persoalan ini juga berlaku dalam larangan perkawinan *incest* dalam masyarakat Tolaki. Perkawinan *incest* sangat dibenci oleh adat setempat dan pelakukannya mendapatkan sanksi adat.

Dalam masyarakat suku Tolaki pada zaman dahulu dikenal sistem pelapisan sosial. Stratifikasi sosial tersebut diwarisi dari masa pemerintahan kerajaan Konawe dan kerajaan Mekongga. Pembedaan/pengelompokkan masyarakat pada saat itu didasarkan atas keturunan dan kepemilikan tanah. Sistem pelapisan sosial dikenal ada tiga, yaitu lapisan bangsawan (*anakia*) dikenal pula dengan istilah *pu'onu okasu* (induk pohon), yang berarti pelindung atau pemimpin; lapisan penduduk asli, pemilik negeri (*too wonua*) dan sering pula disebut dengan *toonoo motuo* (orang yang dituakan) atau *ata wonua* (hamba negeri),

³Tim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara*, (Jakarta: Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara, 1978/1979), h. 21.

⁴ *Ibid.*

maksudnya abdi negara, rakyat biasa, penduduk (*toono dadio*); dan golongan budak atau hamba sahaya (*ata*).⁵

Sistem pelapisan sosial dalam masyarakat Tolaki nampak sekali pengaruhnya dalam hubungan kemasyarakatan dan pemerintahan pada zaman kerajaan Konawe dan Mekongga. Penggolongan masyarakat seperti tersebut di atas membawa pengaruh yang cukup besar dalam pergaulan sehari-hari, termasuk dalam adat perkawinan. Hal ini bisa dilihat dari adanya larangan kawin antara golongan yang satu dengan golongan lainnya.

Dasar utama perkawinan dalam suku Tolaki adalah kesepakatan bersama antarkeluarga, sebagaimana ungkapan dalam masyarakat Tolaki "*ano pada poehenoki pada anamotuo*", artinya haruslah atas dasar kesepakatan bulat dari keluarga masing-masing pihak. Keluarga bahkan seluruh keluarga besar terlibat dalam persoalan penentuan kesepadanan antara masing-masing calon mempelai dan agama yang dianut masing-masing calon. Masyarakat Tolaki memiliki falsafah pernikahan yang menganjurkan untuk menikah dengan keluarga dekat terlebih dahulu. Salah satu ungkapan tersebut adalah "*maatopelangguako esipi ano issue moaru-oru kiniwia, taneonggo teposinggalako mata pute ano mata meeto*" artinya, meskipun berselisih pagi dan sore, mata putih dan mata hitam tidak akan terpisahkan. Ungkapan ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa dalam perkawinan orang yang masih bersaudara, meskipun sering berselisih/bertengkar, tetapi persaudaraan di antara mereka tidak akan terputus. Maka, asas pemilihan jodoh dengan mendahulukan keluarga dekat (endogami) dalam masyarakat Tolaki menjadi sesuatu yang dianjurkan. Pernikahan ideal dalam masyarakat Tolaki adalah sepupu sekali (*potaha monggo aso*), sepupu derajat dua (*potaha monggo ruo*), dan sepupu derajat tiga (*potaha monggo tolu*).⁶

Perkawinan seperti ini disebut dengan *merapu ndonomeohai* atau *mombokai peohai'a* (untuk mempererat tali persaudaraan), dan *mekaputi* (ikat mengikat). Anjuran untuk menikah dengan keluarga dekat lebih dahulu disebabkan oleh beberapa alasan berikut: *Pertama*, menjaga agar harta kekayaan tidak jatuh pada pihak lain di luar keluarga; *kedua*, integrasi keluarga asal dari satu nenek moyang tetap terbina dan dipertahankan; *ketiga*, agar hubungan darah/keturunan dapat tetap terpelihara, khususnya bagi mereka yang keturunan bangsawan.

Meskipun demikian, dewasa ini perkawinan di luar keluarga dekat (exogami) sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Tolaki. Perkawinan ini disebut dengan *merapu*

⁵ Abdur Rauf tarimana, *Kebudayaan Tolaki, Op Cit*, h. 199.

⁶ Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Sarano Tolaki, MS.

ndoono suere (kawin dengan orang lain). Pada masa lalu perkawinan dan ketentuan adat ditentukan secara ketat oleh martabat dan kehormatan keluarga perempuan. Seseorang yang ingin menikahi perempuan dari golongan bangsawan jika tidak sama golongannya, maka akan dipersulit bahkan tidak diperbolehkan. Namun sekarang, ketentuan tersebut lebih longgar, artinya besarnya kadar *popolo* menurut tinggi rendahnya golongan perempuan tidak lagi menunjukkan perbedaan secara signifikan, tetapi sudah disamaratakan antara semua masyarakat. Dewasa ini, penghargaan pada seorang tidak lagi ditentukan oleh keturunan semata, sebagaimana kategori awalnya, tetapi pada pendidikan dan kontribusinya pada masyarakat. Maka, masyarakat biasapun dapat saja menikahi perempuan dari golongan atas jika memenuhi ketentuan adat.

Salah satu keunikan proses perkawinan masyarakat Tolaki adalah pembicaraan secara terbuka antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tentang syarat biaya pesta perkawinan. Biaya pesta, *popolo*, dan kehadiran seluruh keluarga adalah simbol-simbol kehormatan dan nama baik rumpun keluarga besar. Keunikan ini sering disalahartikan oleh orang luar sebagai bentuk pemborosan, keangkuhan, dan tingginya harga diri orang Tolaki. Tetapi, inilah sisi keunikan kebudayaan suatu daerah yang tidak bisa dipahami hanya dengan melihat atau mendengarnya secara selintas atau dengan idealisme yang dibangun orang di luar budaya tersebut.

Keunikan perkawinan masyarakat Tolaki sudah dimulai pada saat acara peminangan (*meloso'ako*). Pada tahap ini telah diantarkan materi adat peminangan berikut pembicaraan biaya pesta dan waktu pelaksanaan pesta perkawinan. Meskipun masih tahap peminangan, akan tetapi sudah dilaksanakan dalam bentuk pesta. Oleh sebab itu, dalam acara peminangan ini keluarga besar telah datang untuk menyaksikan, sekaligus juga ajang untuk menunjukkan derajat dan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak. Semakin banyak keluarga yang hadir pada acara tersebut dan semakin besar jumlah biaya pesta yang diminta untuk perkawinan nanti, maka semakin menunjukkan tingginya derajat dan kehormatan keluarga di mata masyarakat.

Ada tiga unsur utama yang harus ada dalam perkawinan Tolaki, yaitu 1) unsur adat, b) pemerintah, dan c) agama. Ketiga unsur ini harus hadir sekaligus dalam prosesi perkawinan dan tidak mungkin salah satunya ditiadakan. Sebelum masuknya Islam dan Kristen ke Sulawesi Tenggara, unsur adat dan pemerintah merupakan dua lini pengendali dalam terselenggaranya kehidupan masyarakat, termasuk dalam perkawinan. Agama yang

kemudian masuk ke daerah Tolaki dapat diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya, agama menempati satu dari tiga posisi sentral dalam perkawinan.

Setelah acara pelamaran dan kesepakatan telah dibuat, maka tahap selanjutnya adalah prosesi perkawinan (*mowindahako*). *Mowindahako* berarti penyerahan materi adat (*popolo*, materi adat pokok, dan lain-lain) kepada pihak perempuan melalui juru bicara. Praktiknya, sebelum pesta perkawinan, pihak keluarga laki-laki sudah lebih dahulu menyerahkan biaya pesta, beras dan sapi/kerbau kepada keluarga perempuan sesuai yang disepakati dalam acara peminangan (*mowawo niwule*). Materi pokok adat baru diserahkan kepada pihak perempuan pada waktu upacara perkawinan dilangsungkan dengan disaksikan seluruh tamu dan keluarga kedua belah pihak. Materi adat tersebut adalah pertama, *popolo* atau mas kawin yang disesuaikan dengan derajat sosial perempuan yang akan dinikahi; kedua, pokok adat (*puuno Sara*) yang terdiri atas satu pis kain kaci, satu ekor kerbau atau *kiniku*, satu buah gong atau *tawu-tawu*, satu untai kalung adat atau *oeno*; ketiga pelengkap (*tawano sara*) berupa 8 atau 16 lembar sarung, disesuaikan dengan derajat sosial perempuan yang akan dinikahi; keempat *sarapeana* berupa satu buah baskom untuk mandi bayi (*bokumbebahoa*), satu buah timba air (*sandusandu*), satu buah lampu tembok (*sikuhulo*), satu lembar kain sarung (*rane-ranembaa*), satu kain gendongan untuk menggendong bayi.⁷ Semua materi adat tersebut harus ada dalam acara perkawinan (*mowindahako*) dan diserahkan sekaligus kepada keluarga calon pengantin perempuan. Berikut akan diuraikan satu persatu:

1. *Popolo*

Popolo adalah salah satu persyaratan adat yang harus dipenuhi dalam perkawinan Tolaki, bahkan jadi tidaknya perkawinan ditentukan salah satunya oleh ada tidaknya *popolo*. *Popolo* diterjemahkan dengan mas kawin atau mahar, sebab fungsinya sebagai salah satu syarat pokok yang harus hadir dalam perkawinan. Bentuk *popolo* pada masa kerajaan Konawe dan Mekongga adalah mata uang (koin) Buton yang disebut dengan *oboka* atau *okufa*.⁸ Pada perkembangan selanjutnya, koin diganti dengan kerbau (*kiniku*) dan sekarang *popolo* beralih bentuk dalam wujud uang rupiah sebagai bentuk interpretasi real, mata uang Arab ditambah dengan sarung plekat (*o'lipa*)⁹.

Jumlah *popolo* yang harus dibayarkan keluarga laki-laki disesuaikan dengan derajat sosial keluarga calon mempelai perempuan yang akan dinikahi. Derajat sosial tersebut tidak hanya ditentukan oleh derajat sosial perempuan dan orang tua perempuan, tetapi juga oleh

⁷ Wawancara dengan tokoh adat, AFS.

⁸ Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Sarano Tolaki, MS.

⁹ Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Sarano Tolaki, MS

keseluruhan rumpun keluarga. Bisa saja, perempuan tersebut lemah secara ekonomi, tetapi karena keluarga yang melingkupinya adalah bangsawan, maka dianggap suatu kewajiban bila keluarga perempuan meminta *popolo* dan biaya pesta yang cukup tinggi. Sebab jika tidak, maka, keluarga secara keseluruhan akan merasa direndahkan dan terhina.

Jumlah *popolo* yang harus dipenuhi bergantung dari pertimbangan beberapa hal, yaitu 1) derajat dan kedudukan sosial orang tua calon mempelai perempuan beserta keluarganya, 2) besar kecilnya jumlah mahar (*popolo*) yang dibayarkan kepada ibu calon mempelai perempuan sewaktu menikah dahulu, 3) latar belakang bentuk perkawinan, dan 4) kesepakatan keluarga kedua belah pihak calon mempelai dan hasil sidang adat *kalosara (sarawonua)*.

Kedudukan dan jabatan orang tua si gadis dalam masyarakat menentukan besar kecilnya *popolo* yang harus dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki. Semakin tinggi derajat sosial dan jabatan orang tua si gadis dalam masyarakat, maka jumlah *popolo* juga akan semakin besar pula. Ketentuan semacam ini disebut dengan ungkapan *oka-oka peree-rehuno anomotuono o'tina*. Dewasa ini, ketentuan tersebut tidak lagi dipraktekkan secara ketat. Golongan bangsawan dan rakyat biasa hanya tinggal nama dan tidak lagi dibedakan berdasarkan keturunan semata.

Jumlah dan bentuk *popolo* yang harus dibayar oleh pihak laki-laki harus pula mempertimbangkan jumlah dan bentuk *popolo* ibu si gadis yang diperoleh dahulu sewaktu menikah. Ketentuan seperti ini disebut dengan *mbee-mbee popolono inano, maa nggoieikaa itoono nggo popolono amano*, artinya seberapa besar mahar (*popolo*) yang dibayarkan ayahnya dahulu sewaktu menikahi ibunya, maka itu pula besarnya jumlah yang harus dibayarkan sekarang ini oleh calon suami. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam upaya menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Jika ayah si gadis dahulu sewaktu menikahi ibunya belum memenuhi adat yang mestinya harus dibayarkan, maka si gadis sekarang dan juga keluarganya tidak berhak untuk meminta *popolo* dan biaya pesta, karena dianggap tidak beradab dan tidak menghormati adat (*ule ndaanio sarano*). Persyaratan tersebut mencerminkan betapa kuatnya pengaruh keturunan dalam ketentuan adat Tolaki.

Besar kecilnya kadar *popolo* juga tergantung atas latar belakang bentuk perkawinan: apakah melalui proses normal; atau lewat prosedur perkawinan tidak normal, dalam arti melanggar adat, seperti kawin lari, melarikan tunangan atau isti orang, dan sebagainya. Jika perkawinan dilakukan dengan cara pinangan, maka jumlah *popolo* yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sebaliknya, jika perkawinan melanggar adat,

maka *popolo* yang dibayarkan bisa saja berkurang atau bahkan bertambah banyak sesuai kesepakatan keluarga dan sidang adat.

Adat istiadat telah menggariskan kadar dan bentuk *popolo* yang harus dipenuhi pihak keluarga laki-laki, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas. Tetapi, di luar semua itu, yang menentukan secara persis jumlah dan bentuknya adalah hasil kesepakatan keluarga kedua belah pihak dan dibantu oleh sidang adat. Pihak keluarga laki-laki boleh saja mengajukan keberatan terhadap jumlah *popolo* dan biaya pesta, seperti yang diminta keluarga perempuan, jika tidak mampu. Keberatan tersebut dapat dimusyawarahkan bersama secara tertutup antara kedua orang tua calon mempelai. Maka, kesepakatan kedua belah pihak dengan cara musyawarah tetap merupakan pertimbangan utama dalam perkawinan, sebab perkawinan dalam masyarakat Tolaki terkait erat dengan nama baik, kehormatan dan prestise keluarga kedua belah pihak.

2. Pokok adat (*puuno sara*)

Puuno sara artinya adalah pohonnya adat. Isi *puuno sara* pada zaman kerajaan Konawe dan Mekongga dalam wujud benda yang terdiri atas; 1 pis kain kaci, 1 ekor kerbau, 1 buah gong, dan 1 untai kalung eno¹⁰. Karena benda-benda tersebut dewasa ini praktis sudah sulit untuk didapatkan, maka lembaga adat menetapkan boleh dikonversi dalam bentuk uang rupiah dan jumlah rupiah yang ditetapkan disesuaikan dengan kurs rupiah yang berlaku saat itu.

3. *Tawano Sara*

Tawano sara adalah pelengkap pokok adat yang dimaknai sebagai daunnya adat. Meskipun disebut sebagai pelengkap adat, tetapi masuk dalam kategori materi adat yang harus dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki. *Tawano sara* terdiri atas 8 atau 16 lembar sarung adat dan 1 lembar sarung plekat¹¹.

4. *Sara Peana*

Sara peana merupakan adat pengganti pengasuhan dan pemeliharaan bayi. Ini dilakukan dengan alasan bahwa perempuan yang akan dipinang telah dipelihara dengan susah payah oleh ibunya sejak kecil sampai dewasa. Merupakan sebuah kewajaran untuk membalas jasa tersebut dengan sejumlah benda (meskipun tentu saja materi tersebut tidak cukup untuk membalas jasa ibu) sebagai tanda terima kasih calon menantu kepada calon mertuanya yang telah menjaga dan memelihara calon istrinya. *Sara peana* merupakan simbol ketulusan, rasa terima kasih dan kebahagiaan calon suami yang diungkapkan dengan

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Sarano Tolaki, MS.

¹¹ Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Sarano Tolaki, MS

cara penyerahan benda-benda tertentu. Benda- benda *sara peana* mencerminkan sesuatu dan upaya yang dilakukan ibu ketika mengasuh dan merawat si gadis sewaktu bayi, seperti baskom tempat mandi bayi, gayung, lampu teplok sebaga alat penerang, kain sarung untuk menggendong dan kain untuk ganti pakaian ibu yang kena pipis bayinya. Pada dasarnya, bukan benda-benda adat tersebut yang menjadi fokus perhatian, tetapi makna ketulusan, rasa terima kasih dan penghargaan yang ingin ditonjolkan dalam ritus perkawinan.

Selain beberapa materi pokok adat di atas, masyarakat Tolaki yang beragama Islam juga menyediakan mahar untuk diberikan kepada calon istri. Mahar itu ditentukan sendiri oleh calon suami. Yang menjadi pertimbangan utama dalam adat perkawinan masyarakat Tolaki adalah tidak boleh kurang atau berubahnya materi adat pokok seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada tahap penyerahan materi pokok adat dan *popolo*, ditunaikan pula kewajiban lain yang harus dipenuhi pihak laki-laki, jika masih ada, misalnya, tidak dipenuhinya kewajiban pada saat pertunangan, adanya pembayaran yang harus dilakukan jika calon mempelai perempuan mempunyai kakak yang belum menikah (*moliasko*), dan sebagainya. *Moliasko* artinya melewati, maka harus ada pembayaran khusus yang disebut dengan *poliasako* dalam bentuk cincin emas atau satu lembar kain sarung.

Pada upacara perkawinan masyarakat Tolaki, *kalosara* sebagai simbol adat Tolaki merupakan sentral adat yang sangat penting dalam melakukan setiap tahapan adat. Tak ada satu tahapan, gerakan, dan ucapan dari juru bicara masing-masing pihak yang tidak menggunakan adat *kalo*. Acara adat peminangan ini dikendalikan oleh *pabitara* (juru bicara pihak perempuan) dan *tolea* (juru bicara pihak laki-laki). Sebelumnya, *tolea* memulai menyampaikan maksud kedatangannya dalam bahasa pantun adat. Selain keluarga kedua belah pihak, juga ikut hadir *puutobu* (hakim adat), dan pihak pemerintah. Kehadiran pihak pemerintah adalah sebagai penasehat yang sewaktu-waktu pendapatnya diperlukan jika terjadi perdebatan alot antara kedua belah pihak dalam pembicaraan biaya pesta dan sebagainya. Pihak pemerintah juga merupakan pihak yang pertama kali dimintai izin untuk memulai tahap adat perkawinan (*mowindahako*). Pelaksanaan acara adat lamaran dan perkawinan merupakan wewenang lembaga adat dalam hal ini adalah *pabitara* dan *tolea*. Setelah acara adat selesai dilaksanakan, barulah diadakan perkawinan dengan akad nikah bagi yang beragama Islam dan pembaktian di gereja bagi yang beragama Kristen.

C. Adaptasi dan Negosiasi Adat dan Agama

Memetakan perkawinan suatu daerah dari dua sudut pandang yang berbeda bukan merupakan persoalan yang gampang. Adat diperhadapkan dengan agama merupakan suatu hal yang menyentuh sensibilitas manusia yang terlibat di dalamnya. Kedua hal, adat dan agama tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang lebih tinggi dibanding lainnya. Pemilahan adat dan agama dalam dua sisi yang tidak equal sesungguhnya berasal dari ketakutan teologis tentang referensi yang sakral dan yang profan. Agama diyakini sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan, karena itu lebih suci dan mulia dari budaya yang dianggap berasal dari karya dan produk pemikiran manusia. Ketakutan tersebut lalu menjadikan hubungan agama dan budaya menjadi demikian jauh dan kaku. Padahal bila ditelusuri lebih jauh, maka ketakutan demikian tidak perlu ada, sebab sebagaimana agama, a d a t juga sarat akan nilai filosofis, sosial, moral, dan spritualitas. Agama juga memiliki aspek hermeneutik yang kehadirannya dipahami, ditafsirkan, dan dijelaskan dalam konteks lokal.

Oleh sebab itu, memahami dan menganalisis realitas masyarakat Tolaki lewat perkawinan dengan meletakkannya sebagai objek kajian, dilihat dari dua bingkai berbeda (adat di satu sisi dan agama di sisi lainnya) harus terlebih dahulu diposisikan dalam peta dan level yang sama. Maka, posisi adat dan agama (baca: Islam) dalam perkawinan tidak dipandang lebih tinggi dan sakral dibanding lainnya. Adat dan agama adalah sistem kepercayaan masyarakat yang di dalamnya memuat sistem nilai, norma, dan aturan yang diyakini dan ditaati oleh masyarakat.

Sejarah telah cukup banyak menyajikan fakta bahwa tradisi tarik-menarik antara budaya lokal dan agama formal telah lama berlangsung dalam kehidupan manusia. Setiap agama dan tradisi hampir pasti dimungkinkan menghadapi problem perbenturan di antara keduanya. Agama-agama formal, menurut istilah R. Redfield disebut dengan *great tradition* seringkali diperhadapkan vis a vis dengan budaya lokal (*little tradition*). Agama-agama besar seringkali melakukan hegemoni terhadap budaya lokal.¹² Akibat yang sering dialami adalah peminggiran bahkan penghapusan tradisi-tradisi lokal yang sudah terlanjur mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Selama ini kebanyakan pandangan masyarakat terjebak pada pemilahan agama dan budaya dalam hubungan yang hirarkhis, yaitu agama disebut sebagai tradisi besar (*great tradition*) dan budaya disebut dengan tradisi kecil (*little tradition*). Adat menurut Gibb dan

¹² Zakiyuddin Baidhawiy&Mutoharur Jinan, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*. (Surakarta: PSB-PS UMS, 2002), h. 63.

Kiemens¹³ adalah referensi terhadap *custom, practice*, dan *use*. Adat juga sering digunakan untuk merujuk kepada *habit*. Jika adat merujuk pada *custom*, maka ini menunjukkan suatu keadaan bahwa masyarakat mengambil nilai-nilai kebenaran (justifikasi) dari praktek kehidupan dan tradisi. Maka, dalam adat ada proses justifikasi berdasarkan tradisi masyarakat itu sendiri dan praktek-praktek atas tradisi tersebut, sehingga adat diyakini secara sakral sebagai sebuah kebenaran. Agama yang dalam bahasa Inggris disebut '*religion*' adalah definisi debatable. Debatable dan ambiguitas yang dimiliki oleh definisi agama menjadi alasan Smith¹⁴ menganggapnya sebagai suatu hal yang menyesatkan, sebab boleh jadi definisi membuat seseorang akan meyakini sebagai sebuah kebenaran.

Agama (Islam) yang dikategorikan sebagai tradisi besar nyatanya mampu berjalan seiring dengan tradisi kecil (adat) secara damai, harmonis, dan serasi. Kestabilan, integritas, dan kompromitas dalam masyarakat sangat mungkin diciptakan jika aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan semua elemen masyarakat mendapatkan ruang pemenuhan yang sama secara proporsional. Adat bisa saja dipertentangkan dengan agama (sebagaimana yang jamak terjadi), tetapi juga bisa bekerja dalam agama.¹⁵ Tesis Lukito¹⁶ tentang dialog antara hukum Islam dan adat sudah membuktikan itu.

Negosiasi adalah upaya yang sering kali dilakukan masyarakat dalam memaknai sesuatu yang dianggapnya penting dan berharga. Negosiasi merupakan proses pendekatan antara satu hal yang telah lebih dahulu diyakini dengan sesuatu yang baru ditemui. Pendekatan yang dimaksud adalah proses pendekatan argumen antara dua hal yang pada awalnya bertentangan. Pendekatan argumen dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat.¹⁷ Negosiasi secara kultural dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negosiasi personal dan negosiasi interpersonal.¹⁸ Negosiasi personal adalah proses penyesuaian antara keyakinan yang dianut seseorang/masyarakat dengan hal yang baru/asing, sementara negosiasi interpersonal adalah proses dan penyesuaian keyakinan yang dianutnya yang berhadapan dengan proses penolakan dari orang-orang/keompok yang tidak setuju. Negosiasi interpersonal lebih berat risikonya dari negosiasi personal oleh sebab diperhadapkan dengan penolakan atau perlawanan dari

¹³ H.A.R Gibb&J.H. Kramens (Eds.), *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1961), h. 14.

¹⁴ Wilfred Cantwell Smith, *Memburu Makna Agama*. (Jakarta: Mizan, 2004), h. 32.

¹⁵ Lihat John L Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*,. (Oxford University Press, 1995), h.20.

¹⁶ Ratna Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 2001).

¹⁷ Lihat Haviland, *Cultural Anthropology*, (New York: Harcourt Brace College Publisher), 1999), h. 367.

¹⁸ Irwan Abdullah, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

orang-orang yang tak sepaham. Jadi, negosiasi pada dasarnya adalah strategi pendekatan dan penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

Kondisi masyarakat Tolaki menunjukkan ciri khas yang sangat unik, karena di dalamnya ada ketegangan antara doktrin dan teologi keagamaan dengan realitas sosio kultural. Perilaku masyarakat yang tercermin dalam perkawinan menunjukkan adanya pertentangan antara pemahaman ajaran agama (misalnya kesepakatan bahwa semua manusia sama derajatnya) dengan aktualisasi ajaran dan pemahaman tersebut dalam realitas sosial. Proses negosiasi dilakukan ketika terjadi perbedaan antara dua budaya yang berlainan yang mempengaruhi orientasi berpikir, berkeyakinan, bahkan tata nilai.

Dalam konteks masyarakat Tolaki, adat direpresentasikan oleh masyarakat dari kelas sosial atas dan lembaga adat, sementara agama diwakili oleh masyarakat dari kelas sosial bawah, tokoh agama, dan mereka yang memiliki pendidikan cukup baik. Peta situasi tersebut bukan bermaksud untuk mengklaim bahwa masyarakat dari kelas sosial bawah lebih beragama dari kelompok kelas sosial atas. Penggambaran tersebut adalah lukisan faktual tentang kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing kelompok sosial.

Perkawinan masyarakat Tolaki memotret satu bentuk adaptasi dan negosiasi antara adat di satu sisi dan agama di sisi lainnya. Bentuk adaptasi dan negosiasi tersebut dapat ditemukan dalam beberapa hal, yaitu a) persetujuan dan kesepakatan, dan b) kebersamaan dalam mengatasi masalah. Berikut akan diuraikan satu persatu:

1. Persetujuan dan kesepakatan

Dalam kondisi-kondisi tertentu, adat dan agama bisa berjalan seiring dalam mewujudkan diri dalam bentuk adaptasi dan harmonisasi perkawinan. Jika aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam perkawinan terpenuhi, maka kompromi akan mudah dapat dicapai.

Sistem masyarakat yang selalu berubah memungkinkannya untuk melakukan sebuah dinamika. Dinamika tersebut muncul dalam perbincangan syarat, materi, dan prosedur perkawinan. Syarat perkawinan yang dianggap memberatkan oleh satu pihak (biasanya pihak laki-laki dari kelas sosial bawah) bisa dinegosiasikan dengan keluarga perempuan, jika disetujui. Pernyataan MS berikut menunjukkan adanya peluang negosiasi tersebut;

Bila ternyata keluarga pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga perempuan dalam semua bentuk persyaratan adat yang telah ditentukan, tertama pada saat sebelum pelaksanaan akad nikah, maka asalkan juru bicara adat laki-laki

¹⁹ West, T& Olson, GA. "Rethinking Negotiation in Composition Studies". *JAC*. 19 (2): 241-251, 1999.

sebelum itu secara terus terang menghadap ke muka kedua orang tua si perempuan, maka semua bentuk kekurangan yang tidak disanggupi oleh keluarga laki-laki secara diam-diam tanpa harus diketahui orang langsung turun tangan “meminjamkan” kepada si laki-laki, supaya pada saat perkawinan akan dilaksanakan semua orang yang hadir dalam upacara menyaksikan bahwa apa-apa yang diminta oleh orang tua perempuan semuanya dapat ditunaikan oleh keluarga laki-laki di depan umum.²⁰

Peluang negosiasi terhadap syarat dan materi adat perkawinan sangat dimungkinkan terjadi bagi masyarakat yang sudah memiliki pendidikan tinggi dan pemahaman agama yang baik. Negosiasi adat dan agama juga terjadi dalam peresmian perkawinan. Pesta peresmian perkawinan (*walimah*) dalam masyarakat Tolaki mencerminkan bahwa adat dan agama mampu berjalan seiring. Proses negosiasi juga ditemukan dalam tata urutan prosesi peresmian perkawinan. Pesta *walimah* didahului oleh tatacara adat, kemudian secara resmi tatacara agama dilakukan melalui prosesi akad nikah.

2. Kebersamaan dalam mengatasi masalah

Negosiasi adat dan agama dalam perkawinan dapat pula dijumpai dalam integritas dan kebersamaannya dalam mengatasi masalah yang timbul dalam perkawinan, seperti dalam kasus kawin lari. Dalam kasus kawin lari, pasangan pengantin meskipun pertama kalinya mendatangi rumah tokoh adat (*puutobu*), tetapi yang berhak menikahkan bukanlah tokoh adat tersebut, tetapi imam. Peran tokoh adat dalam kasus ini diperlukan dalam penyelesaian materi adat *mesokey* (adat menebus malu).

Adat dan agama bisa menemukan bentuk negosiasi dalam masyarakat, jika norma, aturan, dan kepentingan keduanya tidak saling berbenturan dan bertentangan. Bentuk-bentuk negosiasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya kepentingan yang sama antara semua pihak yang terlibat dalam perkawinan dan tidak ada diskriminasi perlakuan.

1. Memiliki kepentingan yang sama

Kebersamaan dan kesepakatan adat dan agama dalam tatacara perkawinan dan penyelesaian masalah perkawinan disebabkan oleh masing-masing pihak, dari sisi adat dan agama memiliki kepentingan yang tidak saling bertentangan. Negosiasi adat dan agama lebih memungkinkan terjadi pada masyarakat yang memiliki pendidikan relatif lebih tinggi dan ditopang pemahaman agama yang cukup baik.

Kepentingan adat yang dalam pelaksanaannya dipraktekkan sebagai upaya pelestarian tradisi dapat direduksi dalam bentuk negosiasi demi kepentingan semua elemen masyarakat,

²⁰ Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Sarano Tolaki, MS.

termasuk dari kelas sosial bawah. Negosiasi dihasilkan dalam bentuk peringanan biaya pesta pertunangan maupun perkawinan. Seorang tokoh agama masyarakat Tolaki, AY mengatakan bahwa;

Perkawinan secara normal dapat terjadi dengan cara menyederhanakan syarat adat yang sifatnya material serta perbedaan status sosial dihilangkan...bagi saya pribadi dan lingkungan keluarga saya masalah adat adalah faktor kedua sesudah syarat agama meskipun saya sendiri berasal dari keluarga pemangku adat.²¹

Adat dan agama memiliki kepentingan yang sama terhadap perkawinan, hanya saja ketakutan akan tidak diakunya lagi kekuasaan (*power*) yang telah mapan menimbulkan benturan kepentingan yang menjadi pemicu konflik.

2. Tidak adanya diskriminasi perlakuan.

Kesepakatan yang terjadi antara adat dan agama dalam perkawinan disebabkan pula oleh k a r e n a tidak adanya diskriminasi perlakuan. Semua elemen masyarakat, baik dari kelas sosial tinggi maupun bawah memiliki peluang, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam perkawinan. Tidak adanya diskriminasi perlakuan antara semua golongan masyarakat dapat dijumpai dalam bentuk keseragaman materi adat untuk semua level masyarakat, syarat pesta yang tidak memberatkan, dan persetujuan perkawinan oleh keluarga.

Struktur masyarakat mungkin saja memiliki fungsi positif bagi pihak tertentu, tetapi bisa juga disfungsional bagi kelompok lainnya. Maka, struktur sosial yang disfungsional tersebut masih saja terus bertahan, karena struktur tersebut fungsional bagi sebagian sistem dalam masyarakat. Merton²² menyarankan bahwa sistem sosial dapat bergerak ke arah perubahan yang bermakna jika struktur yang disfungsional dihilangkan. Dalam kondisi demikian, sistem sosial dapat tetap survive, stabil, dan integratif secara lebih baik dan bermakna. Dalam masyarakat Tolaki, struktur yang disfungsional bisa diwakili oleh struktur masyarakat yang berorientasi pada diskriminasi perlakuan. Perbedaan golongan masyarakat berakibat pada pembedaan perlakuan merupakan struktur yang disfungsional terhadap sistem sosial masyarakat. Diskriminasi perlakuan dapat saja dihilangkan untuk menciptakan perubahan yang membangun dan bermakna bagi semua elemen masyarakat.

Dasar pemikiran bahwa manusia sama di mata Tuhan menjadi alasan mulai longgarnya strata sosial dalam masyarakat dan ketentuan *popolo* yang sama untuk semua kelas sosial masyarakat, yaitu 88 real. Alasan paling utama penyamaan ketentuan adat untuk semua

²¹ Wawancara dengan tokoh agama masyarakat Tolaki, AY.

²² Lihat Robert K Merton dalam George Ritzer&Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 9Jakarta: Pustaka Media, 2003), h. 140.

golongan masyarakat adalah semua manusia adalah sama-sama makhluk Tuhan, keturunan Nabi Adam, a.s.²³ Pada awalnya, ketentuan *popolo* dibedakan menurut strata sosial perempuan yang akan dinikahi.

Tiga indikator penyebab kesepakatan di atas terjadi karena terbukanya peluang negosiasi antara keluarga perempuan, keluarga laki-laki, lembaga adat, dan pemerintah yang hadir dalam peminangan dan pesta perkawinan serta dasar penentuan kelas sosial yang semakin longgar. Negosiasi yang dilakukan diam-diam antara juru bicara laki-laki dengan juru bicara perempuan, menunjukkan terbukanya peluang bagi kelas sosial tertentu untuk bisa menikahi perempuan dari semua level sosial. Negosiasi terhadap syarat perkawinan tidak harus diketahui umum, bahkan masyarakat dan keluarga besar lainnya cukup hanya tahu jumlah nominal yang diucapkan dalam acara peminangan dan perkawinan. Pesta, dan biaya yang relatif tinggi menunjukkan derajat dan kehormatan keluarga dalam pandangan masyarakat Tolaki. Semakin tinggi biaya pesta yang diminta dan mampu dipenuhi menunjukkan kehormatan, harga diri, dan persetise keluarga tersebut di mata masyarakat. Itulah sebabnya, negosiasi harus dilakukan secara diam-diam dan tertutup.

Negosiasi yang terjadi antara adat dan agama dalam perkawinan masyarakat Tolaki membawa dampak positif baik dalam level individu, keluarga, masyarakat secara mikro maupun makro. Negosiasi yang tercipta lewat perkawinan memunculkan dua implikasi, yaitu adanya legitimasi terhadap hak dan kesempatan yang sama serta terciptanya stabilitas sosial yang semakin mapan.

1. Legitimasi atas hak dan kesempatan yang sama

Legitimasi atau pengakuan atas hak dan kesempatan yang sama bagi semua kelas sosial masyarakat ditandai dengan didapatkannya kesepakatan dan kebersamaan dalam penyelesaian masalah perkawinan. Adanya peluang menikahi perempuan dari kelas sosial atas merupakan salah satu wujud adanya legitimasi atas hak dan kesempatan yang sama bagi semua kelas sosial masyarakat. Materi adat yang sama untuk semua kelas sosial masyarakat (*88 boka*) juga menjadi indikator adanya legitimasi atas hak dan peluang yang sama.

2. Stabilitas sosial semakin mapan

Stabilitas yang terjadi dalam masyarakat dapat diperoleh karena adanya norma, aturan, dan nilai-nilai bersama yang disepakati. Kemapanan kondisi masyarakat didapatkan lewat proses masuknya aturan baru (agama Islam) dan modifikasi aturan lama (misalnya, pembedaan perlakuan atas kelas sosial berbeda). Perkawinan masyarakat Tolaki dewasa ini

²³ Wawancara dengan tokoh agama masyarakat Tolaki, AY.

tidak hanya menjadi dominasi adat, tetapi juga melibatkan tata aturan agama Islam, seperti akad nikah secara Islam, keringanan syarat dan materi adat perkawinan, dan sebagainya. Stabilitas masyarakat juga akan mudah tercapai sebab semua elemen masyarakat, baik adat maupun agama memiliki konsensus yang sama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perkawinan, seperti kawin lari, syarat perkawinan, dan sebagainya.

Konsensus ataupun konflik sebagaimana tesis Dahrendrof²⁴ hadir bersamaan dalam masyarakat sebagai hubungan sebab akibat. Masyarakat tidak akan punya konflik tanpa ada konsensus atau kesepakatan sebelumnya. Hanya saja, perbedaan pandangan dalam masyarakat tergantung atas pada tataran bagaimana perbedaan tersebut berlangsung. Dampak perubahan tidak akan terjadi secara radikal dan panjang, jika perbedaan pandangan dan sikap hanya berlangsung pada tataran instrumental, bukan pada level ideologi. Negosiasi dilakukan dengan mencoba melakukan posisi tawar atas kepentingan masing-masing adat dan agama tanpa harus kehilangan sikap. Dengan negosiasi adat dan agama dimediasikan dan budaya ikut dikontestasikan dan ditantang.²⁵ Pertentangan antara adat di satu sisi dan agama di sisi lain dalam kasus perkawinan Tolaki hanyalah persoalan instrumental, seperti persepsi terhadap perbedaan kepentingan antara berbagai pihak dan diskriminasi perlakuan antara kelas sosial yang berbeda. Maka, perubahan yang terjadi dalam masyarakat Tolaki dalam persoalan perkawinan tidaklah terlalu besar dan radikal, sebab tidak menyentuh level ideologi adat dan agama.

Kebudayaan dan adat istiadat suatu masyarakat memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri dan tidak mudah digeneralisasi secara pasti, sebagaimana yang dikemukakan oleh Geertz²⁶ bahwa “ekspresi-ekspresi kebudayaan tidak bisa diikat dalam satu gabungan, paling tidak dalam rangka eksperimen ilmiah yang selalu menciptakan obyek kajian di bawah satu hukum”. Maka, seluruh ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan lokal. Kategorisasi dan generalisasi masyarakat dalam suatu kebudayaan dengan demikian tidak akan bisa memberi penjelasan yang cukup tentang kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan suatu komunitas tertentu, baik pertautannya dengan budaya maupun agama akan memiliki kekhasan dan ciri khas tersendiri yang tidak bisa dengan mudah digeneralisasi.

D. Penutup

²⁴ Lihat George Ritzer... *Op Cit*, h. 154.

²⁵ MI Aguilar, “Religion as Culture or Culture as Religion? The Status Questions of Ritual and Performance”. *Journal of Culture and Religion; An Interdisciplinary*. 1 (2): 233-245, 2008.

²⁶ Daniel L Pals, *Dekostruksi Kebenaran; Kritik Tujuh Teori Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 1996), h. 363.

Perkawinan masyarakat Tolaki menunjukkan relasi antara adat dan agama masih terus berlangsung dalam posisi tawar menawar. Perkawinan secara general menunjukkan integritas dengan dominasi sistem lokal, sementara agama masih berproses menemukan akar yang cukup kuat dan kokoh untuk ditanamkan dalam tanaman budaya Tolaki. Akar yang cukup kokoh tersebut berwujud persepsi, asas, tujuan, dan dasar filosofis yang sama tentang perkawinan. Hal-hal tersebut bisa memunculkan tanaman hasil sinergi adat dan agama dalam perkawinan.

Posisi agama dalam perkawinan Tolaki menunjukkan upaya negosiatif tidak serta merta tampak dalam bentuk yang sinkretis atau menampilkan wajah yang sama sekali baru, tetapi bersinergi dalam even dan momen yang sama, namun tetap memainkan peran secara terpisah. Adat dan agama dalam perkawinan hadir bersamaan dengan peran-peran dalam perkawinan dan kesepakatan yang dibangun dalam proses perkawinan itu sendiri. Adat direpresentasikan oleh tokoh elit lembaga adat Sarano Tolaki dan kelompok masyarakat atas, sementara agama direpresentasikan oleh tokoh agama, kelompok masyarakat bawah, juga masyarakat yang memiliki pendidikan dan pengamalan agama cukup baik.

Negosiasi adat dan agama dalam perkawinan dapat ditemui dalam hal persetujuan dan kesepakatan dalam persoalan perkawinan, seperti kesepakatan dalam persyaratan, materi, adat, dan proses perkawinan itu sendiri. Bentuk negosiasi juga dapat ditemui dalam kebersamaan adat dan agama dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, antara lain dalam kasus kawin lari. Negosiasi tersebut disebabkan oleh karena pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, baik langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan yang sama terhadap perkawinan; dan tidak ada diskriminasi perlakuan antara kelas sosial yang berbeda.

Negosiasi antara adat dan agama dalam perkawinan secara makro dapat ditemukan dalam legitimasi atas hak dan kesempatan yang sama di antara semua kelas sosial masyarakat dan terciptanya stabilitas sosial yang semakin mapan, dengan longgarnya dasar penetapan kelas sosial dalam masyarakat Tolaki. Interkoneksi dan dialektika adat dan agama dalam perkawinan masyarakat Tolaki menegaskan bahwa perbedaan dan pertentangan pandangan serta sikap serta negosiasi keduanya merupakan hal yang tak bisa dihindari. Adaptasi dan negosiasi merupakan dua hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sebuah realitas sosial dalam perjalanannya memantapkan keberadaan masyarakat bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aguilar, MI. "Religion as Culture or Culture as Religion? The Status Questions of Ritual ad Performance". *Journal of Culture and Religion; An Interdisciplinary*. 1 (2): 233-245, 2008.
- Baidhawiy, Zakiyuddin&Mutohharur Jinan. *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*. Surakarta: PSB-PS UMS, 2002.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. Oxford University Press, 1995.
- Gibb, H.A.R. & J.H. Kramens (Eds.). 1961. *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill.
- Haviland. *Cultural Anthropology*. New York: Harcourt Brace College Publisher, 1999.
- Pals, Daniel L. *Dekostruksi Kebenaran; Kritik Tujuh Teori Agama*. Yogyakarta: IRCiSoD, 1996.
- Lukito, Ratna. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 2001
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Pustaka Media, 2003.
- Smith, Wilfred Cantwell. *Memburu Makna Agama*. Jakarta: Mizan, 2004.
- Tarimana, Abdur Rauf. *Kalo Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- . *Kebudayaan Tolaki; Seni Etnografi Indonesia*; Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Tim. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara, 1978/1979.
- Tim. *Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992.
- West, T& Olson, GA. "Rethinking Negotiation in Composition Studies". *JAC*. 19 (2): 241-251, 1999.
- Woodward, Mark. "The 'Slametan'; Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam". *Journal of History of Religion*. 28 (1): 54-89, 1988.
- . *Islam Jawa*. Yogyakarta: Lkis, 1999.